

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional

Thalia Rizq Aurora Patty¹ Gunardi Lie²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: thalia.205220295@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Dalam era globalisasi ekonomi, transaksi bisnis internasional berkembang pesat seiring meningkatnya interaksi ekonomi lintas negara. Dinamika ini memunculkan potensi sengketa antar pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, netral, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan adalah arbitrase internasional, yang menawarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan sifat final, mengikat, serta diakui secara internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam transaksi bisnis internasional.

Kata Kunci: Transaksi Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Efektivitas

Abstract

In the era of economic globalisation, international business transactions are growing rapidly in line with increasing cross-border economic interactions. This dynamic has given rise to the potential for disputes between business actors from different jurisdictions with different legal systems. Therefore, an effective, neutral dispute resolution mechanism that guarantees legal certainty for all parties is needed. One of the most widely used mechanisms is international arbitration, which offers dispute resolution outside of court with final, binding, and internationally recognised decisions. This study aims to analyse the extent to which the implementation of international arbitration awards is effective in providing legal protection for parties involved in disputes in international business transactions.

Keywords: Business Transactions, Dispute Resolution, Arbitration, Effectiveness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi, transportasi, serta komunikasi telah menghapus batas-batas geografis dalam kegiatan ekonomi, sehingga melahirkan fenomena transaksi bisnis internasional yang semakin dinamis dan kompleks. Transaksi Bisnis Internasional tidak lagi terbatas pada jual beli barang lintas negara, tetapi telah meluas mencakup sektor jasa, keuangan, investasi, dan teknologi digital. Menurut Black, transaksi bisnis internasional merupakan hubungan hukum yang timbul antara dua atau lebih pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi lintas negara. Dalam konteks ini, hukum berperan penting sebagai instrumen untuk menjamin kepastian, keadilan, dari perlindungan hukum bagi parah pihak yang terlibat. Perbedaan sistem hukum nasional, budaya bisnis, bahasa, serta kebijakan ekonomi sering kali menimbulkan hambatan dan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, suatu perjanjian bisnis antara perusahaan Indonesia dan mitra dari Amerika Serikat mungkin tunduk pada hukum yang berbeda terkait syarat sah perjanjian, pelaksanaan kontrak, atau penyelesaian sengketa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan hukum yang berlaku (*Choice Of Law*) dan forum penyelesaian sengketa (*Choice of Forum*).

Untuk menjembatani perbedaan tersebut, berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk, antara lain United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980, yang mengatur prinsip-prinsip umum dalam kontrak jual beli internasional. Konvensi ini bertujuan menciptakan keseragaman hukum perdagangan global, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Indonesia sendiri, meskipun belum meratifikasi CISG, tetap mengadopsi prinsip-prinsipnya melalui praktik kontrak dan peraturan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu, perkembangan ekonomi digital turut memberikan dimensi baru bagi transaksi bisnis internasional. Kemunculan e-commerce lintas negara, fintech, dan smart contracts berbasis blockchain telah mengubah paradigma transaksi konvensional menjadi berbasis elektronik. Namun, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan permasalahan baru seperti perlindungan data, keamanan siber, keabsahan tanda tangan elektronik, serta yurisdiksi hukum atas transaksi digital lintas negara.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin intensifnya arus globalisasi ekonomi, intensitas transaksi bisnis internasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kegiatan perdagangan internasional yang pada awalnya hanya terbatas pada pertukaran barang kini telah berevolusi menjadi bentuk transaksi yang lebih kompleks, mencakup bidang jasa, investasi, teknologi, hingga hak kekayaan intelektual. Perkembangan ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara tersebut. Oleh karena itu, penyediaan perlindungan hukum yang efektif menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keamanan hukum dalam setiap transaksi bisnis internasional. Dalam praktiknya sendiri, sistem hukum, budaya, bahasa, serta yurisdiksi antanegara sering menimbulkan potensi sengketa antara pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional kerap kali dianggap tidak efektif, mengingat adanya persoalan yurisdiksi, penegakan putusan lintas negara (*enforcement of judgment*). Oleh karena itu, Arbitrase Internasional menjadi salah satu mekanisme yang paling banyak dipilih oleh para pihak dalam kontrak bisnis internasional untuk menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan rahasia. Dalam Arbitrase Internasional yang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme litigasi di pengadilan nasional. Arbitrase Internasional memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme litigasi di pengadilan nasional. Di antaranya adalah sifatnya yang fleksibel, netral, dan diakui secara luas oleh berbagai negara melalui instrumen hukum internasional seperti Konvensi New York 1958 tentang *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Konvensi tersebut menjamin bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di suatu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain yang juga menjadi pihak konvensi, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, terdapat dasar hukum pelaksanaan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang juga mengakui keberlakuan arbitrase internasional. Melalui ketentuan tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi internasional atau lintas negara. Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan putusan arbitrase asing, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase internasional.

Rumusan Masalah

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang terjadi di dalam Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Internasional Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional yakni: Sejauh mana efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam transaksi bisnis internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, literatur hukum, serta putusan-putusan arbitrase. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional melalui mekanisme arbitrase internasional, serta menilai sejauh mana efektivitas penerapannya dalam praktik. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah aturan hukum positif, asas hukum, dan prinsip hukum internasional yang berlaku. Pendekatan Penelitian yang dilakukan juga pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti perlindungan hukum, efektivitas putusan arbitrase, dan transaksi bisnis internasional melalui telaah terhadap teori-teori hukum dari para ahli dan doktrin hukum internasional.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti perlindungan hukum, efektivitas putusan arbitrase, dan transaksi bisnis internasional melalui telaah terhadap teori-teori hukum dari para ahli dan doktrin hukum internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam transaksi bisnis internasional

Arbitrase internasional merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan lembaga arbitrase, tempat, hukum yang berlaku, serta prosedur yang digunakan. Mekanisme ini memiliki keunggulan dibanding litigasi nasional karena bersifat netral, fleksibel, rahasia, dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis lintas negara. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding seperti dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, efektivitas arbitrase internasional tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyelesaian sengketa, tetapi juga oleh kemampuan putusnya untuk dilaksanakan secara nyata di berbagai negara, yang menjadi ukuran utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Efektivitas penerapan putusan arbitrase internasional sangat bergantung pada keberadaan Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Instrumen hukum internasional ini menjadi pilar utama dalam menjamin agar putusan arbitrase yang dijatuhkan di satu negara dapat diakui serta dieksekusi di negara lain yang menjadi pihak Konvensi. Hingga saat ini, lebih dari 170 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi tersebut. Berdasarkan Pasal III Konvensi New York, setiap negara pihak diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing tanpa adanya perlakuan diskriminatif, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal V, misalnya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy*) atau ketidaksesuaian dalam prosedur arbitrase.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan mengatur pelaksanaan arbitrase internasional lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang tersebut, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- Putusan dijatuhkan di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia;
- Putusan berkaitan dengan bidang hukum perdagangan;
- Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) Indonesia; dan
- Telah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam praktiknya, proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi kendala teknis dan yuridis, seperti lamanya proses pengajuan *exequatur*, perbedaan interpretasi tentang “ketertiban umum”, serta resistensi dari pihak yang kalah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan nasional terkadang menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional atau kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih belum optimal. Perlindungan Hukum yang diperoleh para pihak dalam konteks arbitrase internasional secara konseptual mencakup 2 dimensi:

1. Perlindungan Preventif. Yakni jaminan hukum yang diberikan melalui kebebasan memilih forum arbitrase, hukum yang berlaku, dan klausula penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak internasional.
2. Perlindungan Represif. Yaitu jaminan bahwa hak-hak para pihak dapat ditegakkan melalui pelaksanaan putusan arbitrase secara efektif.

Keberadaan lembaga arbitrase internasional seperti *International Chamber of Commerce* (ICC), *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), dan *London Court of International Arbitration* (LCIA) telah memberikan tingkat profesionalisme dan kredibilitas yang tinggi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap sistem arbitrase sebagai sarana perlindungan hukum. Namun demikian, tingkat perlindungan hukum yang dihasilkan masih bergantung pada komitmen negara peserta untuk menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase, serta adanya sinkronisasi antara hukum nasional dan standar hukum internasional. Negara yang tidak konsisten dalam pelaksanaan putusan arbitrase akan menurunkan kepercayaan investor dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi lintas negara.

KESIMPULAN

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mekanisme arbitrase internasional efektif secara normatif, karena telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan diakui oleh banyak negara. Namun, efektivitas empirisnya masih bervariasi, tergantung pada tingkat kepatuhan negara dalam melaksanakan putusan arbitrase. Dalam konteks Indonesia, efektivitasnya masih terbatas karena faktor-faktor berikut:

1. Prosedur Administratif yang panjang dalam memperoleh *exequatur*;
2. Penafsiran luas terhadap konsep ketertiban umum, yang sering dijadikan dasar menolak pelaksanaan putusan;
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase internasional; dan
4. Minimnya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip hukum internasional.

Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan peraturan pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta promosi penggunaan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme arbitrase internasional memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional, baik dari aspek normatif maupun praktis. Arbitrase internasional hadir sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa yang

efektif, netral, dan efisien bagi pelaku bisnis lintas negara yang membutuhkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam kegiatan perdagangan global. Namun, efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan administratif. Salah satunya adalah proses permohonan exequatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sering memakan waktu lama dan rawan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, konsep “ketertiban umum” dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih sering dimaknai terlalu luas, sehingga menjadi celah bagi pihak yang kalah untuk mengajukan penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar arbitrase internasional serta keterbatasan harmonisasi antara hukum nasional dan norma hukum internasional.

Meskipun demikian, arbitrase internasional tetap dianggap sebagai mekanisme yang paling menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan arbitrase internasional, yaitu: proses yang lebih cepat dan fleksibel, kerahasiaan yang terjaga, kebebasan memilih hukum dan forum, serta sifat putusan yang final dan mengikat. Dengan adanya prinsip *party autonomy*, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan hukum, lembaga arbitrase, dan prosedur yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa, sehingga dapat meminimalkan bias yurisdiksi nasional. Dari perspektif perlindungan hukum, mekanisme arbitrase internasional memberikan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kebebasan merancang klausula arbitrase dalam kontrak internasional yang berfungsi sebagai jaminan awal bagi para pihak terhadap potensi sengketa. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui kepastian hukum bahwa setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan secara sah dapat dieksekusi dan memiliki kekuatan hukum tetap di berbagai negara peserta Konvensi New York. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) bagi para pihak yang bersengketa.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, memerlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip - prinsip internasional, khususnya dalam penafsiran konsep ketertiban umum agar tidak menjadi hambatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman hakim serta aparat penegak hukum mengenai karakteristik arbitrase internasional, agar proses exequatur dapat berjalan lebih cepat dan konsisten;
3. Mendorong pelaku usaha untuk memasukkan klausula arbitrase yang jelas dan terperinci dalam kontrak bisnis internasional guna mencegah ketidakpastian hukum di kemudian hari; dan
4. Memperkuat posisi lembaga arbitrase nasional (seperti BANI) agar memiliki kredibilitas internasional yang setara dengan lembaga-lembaga arbitrase global seperti ICC, SIAC, atau LCIA.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa arbitrase internasional merupakan instrumen efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional, namun efektivitas tersebut sangat bergantung pada tingkat komitmen negara, khususnya Indonesia, dalam menghormati dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan penghormatan terhadap putusan

arbitrase asing, maka Indonesia tidak hanya dapat memperkuat kepastian hukum di bidang perdagangan internasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan memperkokoh posisinya dalam tatanan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Born, Gary B. (2021). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International. Black, Henry Campbell. (2018). *Black's Law Dictionary*. 11th Edition. Thomson Reuters.
- Gary B. Born. (2021). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.
- Rahmadi, Usman. (2013). *Pilihan Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Rajawali Pers.
- Redfern, Alan & Hunter, Martin. (2015). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. Oxford University Press.
- Schroeter, Ulrich G. (2020). *Digital Trade Law: The Role of Electronic Communications in International Commercial Law*. Oxford University Press.
- Siregar, M. (2018). "Perlindungan Hukum dalam Arbitrase Internasional dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- UNCITRAL. (1980). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa